



Kebijakan Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing Policy

1. Pendahuluan

PT Kino Indonesia Tbk (Perusahaan) berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya dengan integritas, transparansi, dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Perusahaan mengakui pentingnya mempertahankan budaya perilaku etis dan akuntabilitas. Untuk mempromosikan nilai-nilai ini, Perusahaan telah menetapkan Kebijakan Pelaporan Pelanggaran ini untuk memberikan mekanisme kepada karyawan, kontraktor, pemasok, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk melaporkan hal-hal terkait potensi pelanggaran, aktivitas yang tidak etis, atau ilegal.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk semua karyawan, kontraktor, pemasok, pelanggan, dan pihak-pihak terkait lainnya dari Perusahaan.

3. Tujuan

Tujuan Kebijakan Pelaporan Pelanggaran ini adalah untuk:

- Mendorong individu untuk melaporkan hal-hal atau dugaan terkait perilaku yang tidak etis, penipuan, korupsi, atau pelanggaran hukum dan peraturan yang berlaku.
- Memastikan bahwa pelapor dilindungi dari tindakan balas dendam atas laporan yang dibuat dengan itikad baik.
- Membangun kerangka kerja untuk penyelidikan yang bersifat rahasia dan tidak memihak terhadap laporan pelapor.

4. Pernyataan Kebijakan

Perusahaan berkomitmen untuk memastikan bahwa semua karyawan, kontraktor, pemasok, dan pihak-pihak terkait lainnya dapat melaporkan hal-hal atau dugaan pelanggaran tanpa takut akan tindakan balas dendam. Kebijakan ini menguraikan prosedur untuk melaporkan, menyelidiki, dan menangani hal semacam itu, serta perlindungan yang diberikan kepada pelapor.

5. Mekanisme Pelaporan

5.1 Saluran Pelaporan

Perusahaan menyediakan saluran pelaporan untuk memungkinkan individu melaporkan hal-hal atau dugaan pelanggaran, sebagai berikut:

Hotline Whatsapp Etika Perusahaan :
+6282-12345-8100

atau

Email : komite.etik@kinoindonesia.com

1. Introduction

PT Kino Indonesia Tbk (The Company) is committed to conducting its business with integrity, transparency, and in compliance with all applicable laws and regulations. The Company recognizes the importance of maintaining a culture of ethical behavior and accountability. To promote these values, the Company has established this Whistleblowing Policy to provide employees, contractors, suppliers, and other stakeholders with a mechanism to report concerns about potential misconduct, unethical or illegal activities.

2. Scope

This policy applies to all employees, contractors, vendors, customers, and other stakeholders of the Company.

3. Purpose

The purpose of this Whistleblowing Policy is to:

- *Encourage individuals to report concerns about unethical conduct, fraud, corruption, or violations of applicable laws and regulations.*
- *Ensure that whistleblowers are protected from retaliation for making good-faith reports.*
- *Establish a framework for the confidential and impartial investigation of whistleblower reports.*

4. Policy Statement

The Company is committed to ensuring that all employees, contractors, suppliers, and other stakeholders are able to report concerns without fear of retaliation. This policy outlines the procedures for reporting, investigating, and addressing such concerns, as well as the protections afforded to whistleblowers.

5. Reporting Mechanism

5.1 Reporting Channels

The Company provides a reporting channel to enable individuals to report concerns, as follows:

Company's Whatsapp Ethics Hotline :
+6282-12345-8100

or

Email : komite.etik@kinoindonesia.com

5.2 Pelaporan Anonim

Pelapor dapat memilih untuk tetap anonim saat melaporkan, baik melalui hotline pelapor atau komunikasi tertulis. Namun, disarankan untuk memberikan informasi kontak untuk memfasilitasi proses penyelidikan karena laporan anonim mungkin membatasi kemampuan Perusahaan untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan merespons dengan efektif.

6. Komite Etik

Komite Etik dibentuk untuk menjaga dan mempromosikan standar etik dan prinsip-prinsip dalam Perusahaan serta untuk memastikan keefektifan dan independensinya.

Susunan Komite Etik adalah sebagai berikut:

- Presiden Komisaris
- Presiden Direktur
- Direktur Audit Internal

Laporan anonim akan diperlakukan dengan tingkat kerahasiaan dan perlindungan yang sama dengan laporan yang tidak anonim.

7. Kerahasiaan

Perusahaan akan berupaya sebaik mungkin untuk menjaga kerahasiaan pelapor sejauh yang diizinkan oleh hukum. Dalam beberapa kasus, pengungkapan mungkin diperlukan oleh hukum.

Laporan akan ditangani secara rahasia dan hanya akan dibagikan kepada individu yang memiliki kebutuhan sah untuk mengetahui dalam rangka penyelidikan dan penanganan hal-hal atau dugaan yang dilaporkan.

8. Apa yang Harus Dilaporkan

Kebijakan ini melindungi pelapor yang membuat laporan dengan itikad baik tentang jenis hal atau dugaan berikut:

- Pelanggaran hukum, peraturan, atau kebijakan perusahaan.
- Perilaku atau ketidakpatuhan keuangan, termasuk penipuan, penyelewengan, atau penggelapan.
- Perilaku tidak etis atau perilaku yang berisiko signifikan bagi Perusahaan atau pemangku kepentingan.
- Kondisi kerja yang tidak aman atau pelanggaran lingkungan.
- Suap atau korupsi.
- Konflik kepentingan.
- Pelanggaran lingkungan, kesehatan, dan keselamatan.
- Diskriminasi atau pelecehan.
- Tindakan balas dendam terhadap pelapor.

9. Perlindungan Dari Tindakan Balas Dendam

Perusahaan berkomitmen untuk melindungi pelapor dari segala bentuk tindakan balas dendam. Perusahaan melarang segala bentuk tindakan balas dendam terhadap individu yang membuat laporan dengan itikad baik. Karyawan yang merasa telah mengalami tindakan balas dendam atas pelaporan harus melaporkannya segera ke Komite Etik Perusahaan. Tindakan balas dendam apa pun akan berhadapan dengan tindakan indisipliner, termasuk pemutusan hubungan kerja atau kontraktual.

10. Pembatasan

Kebijakan ini tidak mencakup hal-hal berikut:

- Keluhan karyawan atau masalah yang berhubungan dengan SDM, yang seharusnya ditangani melalui proses internal SDM Perusahaan.
- Sengketa pribadi atau konflik yang tidak terkait dengan operasi Perusahaan.
- Laporan tanpa dasar, bersifat jahat, atau bertujuan untuk merusak reputasi seseorang tanpa adanya kekhawatiran yang sebenarnya.

5.2 Anonymous Reporting

Whistleblowers may choose to remain anonymous when reporting, either through the whistleblower hotline or written communication. However, providing contact information is encouraged to facilitate the investigation process as anonymous reports may limit the Company's ability to investigate fully and respond effectively.

6. Ethics Committee

The Ethics Committee is established to uphold and promote ethical standards and principles within the Company and to ensure its effectiveness and independence. The composition of the Ethics Committee are as below:

- President Commissioner
- President Director
- Internal Audit Director

Anonymous reports will be treated with the same level of confidentiality and protection against retaliation as non-anonymous reports.

7. Confidentiality

The Company will make every reasonable effort to maintain the confidentiality of whistleblowers to the extent permitted by law. In some cases, disclosure may be required by law.

Reports will be handled discreetly and shared only with individuals who have a legitimate need to know in the course of investigating and addressing the reported concerns.

8. What to Report

This policy protects whistleblowers who make good-faith reports of the following types of concerns:

- Violations of laws, regulations, or company policies.
- Financial misconduct or irregularities, including fraud, embezzlement, or misappropriation.
- Unethical conduct or behavior that poses a significant risk to the Company or its stakeholders.
- Unsafe working conditions or environmental violations.
- Bribery or corruption.
- Conflicts of interest.
- Environmental, health and safety violations.
- Discrimination or harassment.
- Retaliation against whistleblowers.

9. Protection Against Retaliation

The Company is committed to protecting whistleblowers from any form of retaliation. The Company prohibits any form of retaliation against individuals who make good-faith reports of concerns. Employees who believe they have experienced retaliation for whistleblowing should report it immediately to the Company's Ethics Committee.

Any retaliation will be subject to disciplinary action, including termination of employment or contracts.

10. Limitation

This Policy does not cover the following:

- Employee grievances or HR-related issues, which should be addressed through the Company's internal HR processes.
- Personal disputes or conflicts unrelated to the Company's operations.
- Reports that are frivolous, malicious, or intended to harm someone's reputation without genuine concerns.

11. Penyelidikan

11.1 Penilaian Awal

Setelah menerima laporan, Perusahaan akan melakukan penilaian awal untuk menentukan kredibilitas dan seriusnya hal yang dilaporkan. Penilaian mungkin melibatkan pengumpulan informasi, wawancara, dan berkonsultasi dengan penasihat hukum jika diperlukan.

11.2 Proses Penyelidikan

Jika hal yang dilaporkan memerlukan penyelidikan lebih lanjut, Perusahaan akan dengan tidak memihak menyelidiki dan mengambil tindakan korektif yang sesuai jika ditemukan pelanggaran.

Pelapor akan diinformasikan tentang kemajuan dan hasil penyelidikan sejauh diizinkan hukum.

Penyelidikan mungkin melibatkan Sumber Daya Manusia, Hukum/Relasi Eksternal, dan/atau fungsi terkait lain. Namun, penyelidikan akan dilakukan oleh individu dengan keahlian relevan dan yang bukan subjek laporan atau memiliki konflik kepentingan.

12. Laporan Palsu

Membuat laporan palsu tentang pelanggaran atau terlibat dalam pelaporan yang sengaja dipalsukan dilarang keras dan dapat mengakibatkan tindakan indisipliner, termasuk pemutusan hubungan kerja atau hubungan kontraktual.

13. Penyelesaian

Setelah penyelidikan, Perusahaan akan mengambil tindakan korektif yang sesuai, yang mungkin mencakup tindakan indisipliner, revisi kebijakan, atau tindakan hukum yang diperlukan. Pelapor akan diinformasikan tentang hasilnya sejauh yang diizinkan oleh hukum dan kebijakan Perusahaan.

14. Komunikasi dan Pelatihan

Perusahaan akan mengkomunikasikan kebijakan ini kepada semua karyawan, kontraktor, dan pihak-pihak terkait yang relevan serta memberikan pelatihan yang diperlukan untuk memastikan kesadaran dan pemahaman hak dan tanggung jawab mereka di bawah kebijakan ini.

15. Pelaporan kepada Otoritas

Dalam kasus hal yang dilaporkan terkait pelanggaran hukum atau peraturan yang berlaku, Perusahaan akan, jika diwajibkan oleh hukum, melaporkan hal semacam itu kepada otoritas yang sesuai. Perusahaan akan melaporkan segala pelanggaran hukum atau peraturan kepada otoritas yang berwenang, sesuai dengan yang diwajibkan oleh hukum.

16. Tinjauan dan Pembaruan

Kebijakan ini akan secara berkala ditinjau dan diperbarui sebagaimana yang diperlukan untuk memastikan keefektifan dan kepatuhan dengan hukum dan peraturan yang relevan. Perusahaan berhak untuk mengubah kebijakan ini sesuai kebutuhan.

11. Investigation

11.1 Initial Assessment

Upon receiving a report, the Company will conduct an initial assessment to determine the credibility and seriousness of the concern. The assessment may involve gathering information, conducting interviews, and consulting legal counsel if necessary.

11.2 Investigation Process

If the concern warrants further investigation the Company will be promptly and impartially investigated and will take appropriate corrective action if misconduct is substantiated.

Whistleblowers will be kept informed of the progress and outcome of investigations to the extent permitted by law.

The investigation may involve Human Capital, Legal/External Relations, and/or other relevant functions. However, investigations will be conducted by individuals with relevant expertise and who are not subjects of the report or having a conflict of interest.

12. False Reports

Making false reports of misconduct or engaging in malicious or knowingly false whistleblowing is strictly prohibited and may result in disciplinary action including termination of employment or contractual relationships.

13. Resolution

Following the investigation, the Company will take appropriate corrective action, which may include disciplinary measures, policy revisions, or legal actions as warranted. The whistleblower will be informed of the outcome to the extent permitted by law and company policy.

14. Communication and Training

The Company will communicate this policy to all employees, contractors, and relevant stakeholders and provide training as necessary to ensure awareness and understanding of their rights and responsibilities under it.

15. Reporting to Authorities

In cases where concerns relate to violations of applicable laws or regulations, the Company will, if required by law, report such concerns to the appropriate authorities. The Company will report any criminal or regulatory violations to the appropriate authorities, as required by law.

16. Review and Updates

This policy will be periodically reviewed and updated as necessary to ensure its effectiveness and compliance with relevant laws and regulations. The Company reserves the right to amend this policy as needed.


17. Retensi Catatan

Perusahaan akan menjaga catatan terkait laporan pelaporan dan penyelidikan sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku.

18. Informasi Kontak

Untuk pertanyaan atau untuk melaporkan hal sesuai dengan kebijakan ini, harap hubungi Komite Etik Perusahaan dengan Hotline Whatsapp dan/atau alamat email di atas.

Tanggal Penetapan Kebijakan: 02 Januari 2024
Terakhir Diperiksa: 29 Desember 2023



Harry Sanusi

Presiden Komisaris/*President Commissioner*

17. Records Retention

The Company will maintain records related to whistleblowing reports and investigations in accordance with applicable legal and regulatory requirements.

18. Contact Information

For any questions or to report a concern under this policy, please contact Company's Ethics Committee through the above Whatsapp hotline and/or email address.

*Date of Policy Adoption: 02 January 2024
Last Reviewed: 29 December 2023*



Sidharta Prawira Oetama

Presiden Direktur/*President Director*